



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR NAMA CALON ANGGOTA BADAN BAITUL MAL KOTA
LHOKSEUMAWE PERIODE 2025-2030
HASIL UJI KEPATUTAN DAN KELAYAKAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan pengembangan Badan Baitul Mal Kota Lhokseumawe, diperlukan dukungan sumber daya manusia yang memiliki profesionalisme, integritas, dedikasi, dan kompetensi yang tinggi dalam mengelola Badan Baitul Mal Kota Lhokseumawe;
 - b. bahwa sesuai dengan surat Pj. Wali Kota Lhokseumawe Nomor 4373/2024 tanggal 28 November 2024 perihal Nama-Nama Calon Keanggotaan Badan BMK Lhokseumawe;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 59 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal, Dewan perwakilan Rakyat kota Lhokseumawe melalui Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe menetapkan 5 (lima) orang calon tetap anggota Badan Baitul Mal Kota Lhokseumawe dan 3 (tiga) orang calon cadangan keanggotaan Badan Baitul Mal Kota Lhokseumawe;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan dalam suatu keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
7. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitu Mal sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
9. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Nomor 24 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Masa Sidang I-III Tahun 2024-2025;

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Uji Kepatutan dan Kelayakan Calon Anggota Badan Baitul Mal Kota Lhokseumawe Periode 2025-2030 Nomor : 170/016/KOM-D/2025 Tanggal 24 Maret 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Daftar Nama Calon Anggota Badan Baitul Mal Kota Lhokseumawe periode 2025-2030 Hasil Uji Kepatutan dan Kelayakan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini;
- KEDUA : Daftar Nama Calon keanggotaan Badan Baitul Mal Kota Lhokseumawe sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu selanjutnya disampaikan kepada Wali Kota Lhokseumawe untuk ditetapkan dan diangkat sebagai keanggotaan Badan Baitul Mal Kota Lhokseumawe;
- KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhokseumawe
Pada tanggal 25 Maret 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA LHOKSEUMAWE
KETUA,



FAISAL

LAMPIRAN I :
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA
LHOKSEUMAWE NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG
PENETAPAN DAFTAR NAMA CALON ANGGOTA BADAN
BAITUL MAL KOTA LHOKSEUMAWE PERIODE 2025-
2030 HASIL UJI KEPATUTAN DAN KELAYAKAN

DAFTAR NAMA CALON TETAP ANGGOTA BADAN BAITUL MAL KOTA (BMK)
LHOKSEUMAWE PERIODE 2025-2030 HASIL UJI KEPATUTAN DAN KELAYAKAN

NO	NOMOR PESERTA	NAMA	KETERANGAN
1.	04	H. DAMANHUR, LC	
2.	08	LAILAN FAJRI, S.Sos	
3.	07	SIRAJUL MUNIR	
4.	05	JUMIATI	
5.	02	MUNAWIR	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA LHOKSEUMAWE
KETUA,



FAISAL

LAMPIRAN II :
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA
LHOKSEUMAWE NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG
PENETAPAN DAFTAR NAMA CALON ANGGOTA BADAN
BAITUL MAL KOTA LHOKSEUMAWE PERIODE 2025-
2030 HASIL UJI KEPATUTAN DAN KELAYAKAN

DAFTAR NAMA CALON TIDAK TETAP (CADANGAN) ANGGOTA BADAN BAITUL MAL
KOTA (BMK) LHOKSEUMAWE PERIODE 2025-2030
HASIL UJI KEPATUTAN DAN KELAYAKAN

NO	NOMOR PESERTA	NAMA	KETERANGAN
1.	06	ANNA MISWAR, M.Ag	
2.	01	YUSWARDI, M.Kom.I	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA LHOKSEUMAWE
KETUA,


FAISAL